

ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL

Muhammad Ismail , Afif Khalid , Muthia Septarina

Ilmu Hukum , Fakul Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, NIM19810090

Ilmu Hukum , Fakul Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, NIDN1117048501

Ilmu Hukum , Fakul Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, NIDN118098401

Email : ismail.mail@gmail.com

ABSTRAK

MUHAMMAD ISMAIL NPM. 1981.00.90 Dengan Judul “*ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL KEPADA ANAKNYA*” dibawah bimbingan Bapak Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Muthia Septarina, SH., MH selaku Pembimbing II.

Kata Kunci : *Gangguan Mental, pembunuhan, psikologi, kesehatan undang-undang*

Gangguan mental, merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh gangguan kondisi jiwa seseorang tidak stabil secara emosi dan psikologi, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode perundang-undangan (statute approach) dan studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dengan difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana Sanksi bagi Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Jiwa dan Bagaimana cara pembuktian orang yang melakukan pembunuhan karena mengalami gaganan mental.

Hasil penelitian ini menunjukkan ada nya kekaburan hukum pada sanksi yang diberikan pada orang yang mengalami gangguan mental dan cara pembuktian pembunuhan oleh orang yang mengalami gangguan mental, sehingga harapannya penelitian ini bisa memberikan analisis secara deskriptif analitis mengenai pasal 184 tentang pembuktian dan pasal 44 tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental.

ABSTRACT

MUHAMMAD ISMAIL NPM. 1981.00.90 With the title "*ANALYSIS OF EVIDENCE OF MURDER PERFORMED BY PARENTS WITH MENTAL DISORDERS IN THEIR CHILDREN*" under the guidance of Mr. Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH as Advisor I and Mrs. Muthia Septarina, SH., MH as Advisor II.

Keywords: *Mental Disorder, homicide, psychology, legal health.*

Mental disorders, is a disease caused by a disorder of a person's mental condition emotionally and psychologically unstable. This study uses normative juridical research methods with the statute approach and literature study using legal materials, namely primary legal materials, secondary, and tertiary legal materials.

By focusing on two problem formulations, namely: What are the Sanctions for Crime Perpetrators with Mental Disorders and How do you prove people who commit murder because they have mental disorders.

The results of this study indicate that there is legal ambiguity in the sanctions given to people who have mental disorders and how to prove murder by people who have mental disorders, so it is hoped that this research can provide an analytical descriptive analysis regarding article 184 concerning evidence and article 44 concerning criminal acts by people with mental disorders.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminanto, KIF, *Politik Hukum Pidana 1*, Jember, Jember Katamedia, 2017.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Kelima, 2015.
- Awet Sandi. 2016. *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*. Bandung : Mujahidin Press Bandung.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019*.
- Bakhri, Syaiful, *Kejahatan Narkotik Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012.
- Busroh, Firman Freaddy dan Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, Cintya Press, 2015.
- Gayo, Akhyar Ari (eds), *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Jakarta, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, 2014.
- Hamzah, Andi dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2011.
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
- M. Yarham Samad. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 1109/Pid.B/2013/PN.Mks)*. Kaligis, O.C dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba & Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Jakarta, O.C Kaligis & Associates, Cetakan Kedua, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, Cetakan Ketujuh, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT.Alumni, Cetakan Keempat, 2010.
- Muljono, Wahyu, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Kedua, 2005.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- S, Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2012.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Setiadi, Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Subagyo Partodiharjo. 2013. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan Keenam, 2003.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, Cetakan Keempat, 2009.
- Susanti, Yuli, *Say No! Narkotika (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika)*, Bandung, Multi Kreasindo, 2017.